



P U T U S A N
Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **HANNY HANDAYANI alias HANI Binti RUSLI HAIRANI;**

Tempat lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 23 Maret 1986;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama Lengkap : **RAHMAT HIDAYAT alias DAYAT Bin H.RUSLAN (alm);**

Tempat lahir : Amuntai;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 4 Mei 1975;

Jenis Kelamin : laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sriwijaya Perum Sriwijaya Blok C No. 05 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarmasin atau Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi RT. 07 RW. 02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM., tanggal 19 Juli 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016, yang amar selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT Bin H.RUSLAN Tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT Bin H.RUSLAN dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT Bin H.RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan *permuafakatan jahat* menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT Bin H.RUSLAN MUHAMMAD BUDI SETIAWAN Als BUDI Bin M. AMIN ERFANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Memerintahkan kedua terdakwa tetap dalam tahanan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 2,02 gram), 1 (satu) BH warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan.
 8. Membebani kepada masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2016 dengan Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Bjm., jo. Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- IV. Memori Banding tanggal 27 Juni 2016 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN Bjm., jo. Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 30 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin

- V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor W15-U1-3483/Pid/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016 kepada Penuntut Umum dan Nomor W15-U1-3484/Pid/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016, kepada Para Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-197/BJRMS/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1.HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI bersama dengan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT als DAYAT Bin H. RUSLAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat pertama di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi Rt. 07 Rw. 02 No.- Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Agisna Rahman dan saksi Leo Amanda mendapat informasi bahwa terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan menindaklanjuti informasi tersebut langsung mendatangi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi Rt. 07 Rw. 02 No- Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang saat itu terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN sedang berada di rumahnya bersama istrinya yang merupakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI , selanjutnya petugas mengamankan para terdakwa dan dengan

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. LAMBRI Bin ANANG MISRA (Alm) melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 2,02 gram) yang disimpan di dalam BH warna ungu yang di pakai oleh terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI.

- Bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut sebelumnya di letakkan atau di simpan oleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN yang di peroleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN dari Sdr. Kiko (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi oleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan maksud untuk di jual lagi, kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memilikinya selanjutnya para para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditpolres Narkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya Lab. 0252/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2016 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti : No. 0398/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,044 gram;

Dengan KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminal disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 0398/2016/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 Undang – Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Bahwa mereka terdakwa 1.HANNY HANDAYANI als HANI Binti RUSLI HAIRANI bersama dengan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat pertama di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi Rt. 07 Rw. 02 No.- Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian dari Dit. Reserse Narkoba Polda Kalsel diantaranya saksi Agisna Rahman dan saksi Leo Amanda mendapat informasi bahwa terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN sering melakukan transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan menindaklanjuti informasi tersebut petugas langsung mendatangi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Pekapuran Raya Gang H. Majedi Rt. 07 Rw. 02 No- Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang saat itu terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN sedang berada di rumahnya bersama istrinya yang merupakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI , selanjutnya petugas mengamankan para terdakwa dan dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdr. LAMBRI Bin ANANG MISRA (Alm) melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 2,02 gram) yang disimpan di dalam BH warna ungu yang di pakai oleh terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI.
- Bahwa 17 (tujuh belas) paket sabu tersebut sebelumnya di letakkan atau di simpan oleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN yang di peroleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN dari Sdr. Kiko (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) Paket dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi oleh terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN menjadi 17 (tujuh belas) paket dengan maksud untuk di jual lagi, kemudian petugas menanyakan ijin

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sabu-sabu tersebut namun para terdakwa tidak memilikinya selanjutnya para para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditpolres Narkoba Polda Kalsel untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya Lab. 0252/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2016 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. R. Agus Budiharta terhadap barang bukti : No. 0398/2016/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,044 gram;

Dengan KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminal disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No. 0398/2016/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran 1 Undang –Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 jo 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-896/BJRMS/01/2016, tanggal 11 Mei 2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN tidak terbukti bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.” melanggar pasal 132 jo 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN terbukti bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” melanggar pasal 132 jo 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. HANNY HANDAYANI ALS HANI Binti RUSLI HAIRANI dan terdakwa 2. RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin H. RUSLAN dengan pidana penjara masing- masing selama 7 (tujuh) tahun potong tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 2,02 gram), 1 (satu) BH warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016 dalam amar putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, terutama pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pertimbangan hukum tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kesamaan persepsi dan pandangan hukum dimana Majelis Hakim telah mengambil seluruhnya pertimbangan hukum Penuntut Umum yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu melanggar Subsidair Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun yang berbeda hanyalah dalam penjatuhan hukumannya saja (strathmaat) yang cukup jauh berbeda antara Tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim, seharusnya bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengambil alih seluruh pertimbangan dari Penuntut Umum yang tertuang dalam Surat Tuntutan maka seyogianya pula Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara ini sanksi pidana yang dijatuhkan tidaklah jauh berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016, Berita Acara Pemeriksaan sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak ada hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding karena telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai rasa keadilan. Oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dimana Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM



bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **Subsida**r Penuntut Umum, serta telah menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pidananya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Para Terdakwa pada tingkat banding, dan oleh karenanya selama Para Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN Bjm., tanggal 7 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2016/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 15 AGUSTUS 2016, oleh kami : PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H. dan ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 23 AGUSTUS 2016, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh BANUWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

BANUWATI, S.H.